

MANAJEMEN PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA SISTEM PENDAFTARAN DI FASILITAS DI RUMAH SAKIT PERMATA BUNDA YOGYAKARTA

MANAGEMENT OF INCREASING PUBLIC KNOWLEDGE ABOUT THE IMPORTANCE OF THE REGISTRATION SYSTEM AT THE FACILITY AT PERMATA BUNDA HOSPITAL YOGYAKARTA

Anas Rahmad Hidayat¹, Wahyu Joko Pamungkas²

¹Program Studi Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

²Program Studi Diploma Tiga Administrasi Rumah Sakit

Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta

anasrh@permataindonesia.ac.id

Abstrak

Sistem pendaftaran mempunyai nilai guna sebagai informasi pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, membina disiplin tenaga medis, penegakan etika kedokteran, untuk keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan pelayanan kesehatan dan untuk menyusun statistik kesehatan. Oleh karena itu pengisian Sistem pendaftaran ini harus lengkap dan tidak boleh ditunda pengisiannya baik bagi pasien ataupun tenaga kesehatan. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui fungsi penting dari melengkapi Sistem pendaftaran dan keterbukaan informasi pribadinya yang harus diberikan kepada fasilitas pelayanan kesehatan bahkan tenaga kesehatan yang merawatnya dalam menunjang mutu informasi pada Sistem pendaftaran tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Sistem pendaftaran bagi masyarakat yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Materi yang disampaikan terkait penerapan mutu di Sistem pendaftaran dapat terlaksana mulai dari penyusunan indikator, kemudian metode yang digunakan dapat berupa analisis kuantitatif dan kualitatif, dimensi yang tergambar dalam pelayanan Sistem pendaftaran yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) dan empathy (empati), dan ketertarikannya dengan kendali mutu dan biaya. Peserta materi berinteraksi dengan baik selama pelaksanaan pengabdian masyarakat berlangsung.

Kata Kunci : Manajemen, Pengetahuan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Abstract

Medical records have use value as information on health care and patient treatment as evidence in law enforcement processes, fostering medical personnel discipline, enforcing medical ethics, for educational and research purposes, the basis for health service financing and for compiling health statistics. Therefore, the filling of this medical record must be complete and should not be delayed in filling it either for patients or health workers. However, many people do not know the important function of completing medical records and disclosure of personal information that must be given to health care facilities and even health workers who care for them in supporting the quality of information on the medical records. The purpose of this activity is to increase public knowledge about the importance of medical records for people seeking treatment at health care facilities. The material presented related to the application of quality in medical records can be carried out starting from the preparation of indicators, then the methods used can be in the form of quantitative and qualitative analysis, dimensions depicted in medical record services, namely tangible (physical evidence), reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), assurance (assurance) and empathy (empathy), and interest in quality control and costs. Material participants acted well during the implementation of community service.

Keywords: Management, Knowledge, Health Care Facilities

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 menyatakan bahwa Rekam Medias adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien (Kementrian Kesehatan RI 2008).

Sistem pendaftaran mempunyai tujuan yakni dan mempunyai banyak aspek didalamnya aspek administrasi, hukum, keuangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, pendidikan serta dokumentasi. Dengan banyak aspek yang dimiliki maka pengelolaan manajemen Sistem pendaftaran yang baik adalah hal sudah seharusnya dilakukan oleh rumah sakit (Nurchahyo, 2013).

Manajemen Sistem pendaftaran dan informasi kesehatan adalah upaya pemeliharaan, pengelolaan dan manajemen dokumen Sistem pendaftaran/ kesehatan, baik dengan cara konvensional (paperbased), maupun dengan berbasis elektronik di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Pada implementasinya bidang ini memberikan kontribusi yang besar terhadap sistem pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu dalam pelayanan kesehatan (Hakam 2016).

Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan atau menyediakan berbagai upaya pelayanan kesehatan, baik dari segi promotif (promosi), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Puskesmas merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat mulai dari fasilitas tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif (promosi), dan preventif

(pencegahan) untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di suatu wilayah kerjanya (Undang-Undang RI, 2014).

Menurut Depkes RI (2008) setiap dokter atau dokter gigi yang ingin menjalankan atau menyediakan praktik kedokteran di suatu pelayanan kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit diwajibkan untuk membuat Sistem pendaftaran (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008).

Sistem pendaftaran (medical record) ialah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008). Sistem pendaftaran merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan diberikan oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien. Sistem pendaftaran berisi tentang data sosial pasien, riwayat penyakit, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan tindakan medik lainnya. Dari pernyataan di atas maka rekam medik sudah seharusnya memuat informasi yang cukup mengenai pasien, diagnosa, dan alasan penetapan diagnosa. Pasien adalah setiap orang dalam masyarakat yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter (Undang-Undang RI, 2004).

Sistem pendaftaran sendiri memiliki nilai guna baik bagi fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri, tenaga kesehatan yang merawat pasien atau bahkan bagi pasien yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan. Kepentingan Sistem pendaftaran dilihat dari pemanfaatannya yaitu untuk pemeliharaan kesehatan dan

pengobatan pasien; alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan etika kedokteran gigi; keperluan pendidikan dan penelitian; dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan; dan data statistik kesehatan (Suraja, 2019). Fasilitas Pelayanan Kesehatan menjamin perlindungan hukum bagi dokter tenaga kesehatan agar tidak menimbulkan kesalahan medik dalam menangani pasien, sekaligus pasien mendapatkan perlindungan dari suatu tanggungjawab rumah sakit dan dokter tenaga kesehatan (Tutik, 2010).

Salah satu indikator untuk menilai mutu suatu pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya Sistem pendaftaran yang lengkap dan akurat. Tanpa kelengkapan dan keakuratan Sistem pendaftaran menimbulkan kesan bahwa pelayanan kesehatan tidak berlangsung semestinya dan sulit membayangkan fakta aktual yang terjadi ini disebabkan Sistem pendaftaran merupakan kumpulan segala kegiatan para pelaksana kesehatan yang ditulis dan digambarkan atas aktivitas mereka terhadap pasien (Indar, 2010).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pengabdian tertarik untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Manajemen Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Sistem pendaftaran di Fasilitas Pelayanan Kesehatan"

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Rumah Sakit Permata Bunda, Yogyakarta. Dengan metode berupa edukasi kesehatan terkait pentingnya Sistem pendaftaran dan keterbukaan informasi medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Sasaran dalam kegiatan ini adalah 30 orang

masyarakat di RT 56. Pelaksanaan edukasi dilakukan dengan pemaparan materidalam bentuk video pembelajaran.

Tahapan persiapan dilakukan dengan pendekatan kepada para tokoh yang terlibat mulai dari mengurus birokrasi dan permohonan ijin kepada pihak terkait, pertemuan dengan tokoh masyarakat dan kader kesehatan, mengobservasi masalah kesehatan sesuai dengan topik yang diambil lalu merencanakan waktu kegiatan bersama dengan topik materi pentingnya Sistem pendaftaran di fasilitas pelayanan kesehatan dan selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2023.

Tahapan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan menggunakan lembar kuisisioner berupa pretest dan post-test. Evaluasi dilakukan terhadap reaksi para kader kesehatan dan warga baik melalui pertanyaan pretest dan post-test terkait pemahaman materi yang disampaikan melalui media pembelajaran yang disampaikan. Secara garis besar, pertanyaan yang dicantumkan pada pre-test dan post-test adalah pertanyaan seputar Sistem pendaftaran di fasilitas pelayanan kesehatan dan hubungannya Sistem pendaftaran dengan masyarakat yang berobat di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut seperti definisi Sistem pendaftaran, keterbukaan informasi medis, kepemilikan Sistem pendaftaran, dan nilai guna Sistem pendaftaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelengkapan dokumen Sistem pendaftaran merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap proses pelayanan yang dilakukan oleh petugas medis dan mempengaruhi kualitas dari pelayanan suatu rumah sakit (Sukma, 2008).

Ketidakkelengkapan pengisian Sistem pendaftaran menggambarkan

pelayanan kesehatan yang diberikan dan mutu pelayanan Sistem pendaftaran. Dokumen Sistem pendaftaran yang tidak lengkap akan menyebabkan petugas kesehatan kesulitan dalam mengenali riwayat penyakit pasien dan klaim kepada pihak asuransi (Marbun, 2021).

Perlunya masyarakat mengetahui Sistem pendaftaran dan perlunya keterbukaan informasi medis karena berkaitan dengan nilai guna Sistem pendaftaran tersebut baik bagi pasien, tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum ada tindakan terhadap pasien pada fasilitas kesehatan sangat erat kaitannya dengan Sistem pendaftaran, seperti melengkapi data pasien, keluhan pasien dan lain sebagainya. Namun, banyak diantara masyarakat kita tidak memahami hal tersebut maka perlunya edukasi terkait Sistem pendaftaran pada masyarakat. Data Sistem pendaftaran dan semua isi yang terdapat didalamnya merupakan data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan kepada siapa saja. Di era BPJS saat ini, Sistem pendaftaran menjadi sangat penting bagi fasilitas kesehatan, sehingga diperlukan juga profesional Sistem pendaftaran yang handal diposisi tersebut (Mardi & Kamal, 2019).

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga seperti poster, majalah, atau sumber informasi yang berbentuk tulisan dan informasi yang berbentuk suara seperti seminar, penyuluhan, atau pembicaraan dari orang lain melalui percakapan sehari-hari. Penyuluhan yang dilakukan dengan metode yang tepat dapat menarik perhatian serta mempermudah pemahaman terhadap penyuluhan yang diberikan. Dengan diberikannya penyuluhan, maka responden yang

semula belum mengetahui menjadi mengetahui dan memahami, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perilaku kesehatannya (Ariyanti, 2021).

Kesehatan masyarakat berkaitan dengan gangguan kesehatan pada kelompok masyarakat, oleh sebab itu sifat dari ilmu kesehatan masyarakat lebih ditekankan pada pencegahan (preventif) dan peningkatan (promosi). Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang usia hidup dan meningkatkan kesehatan dan mental, serta efisiensi, melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk meningkatkan dan perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit menular, pendidikan kebersihan pribadi, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan, serta pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin setiap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan (Murni, 2020).



Gambar 1. Pemberian Materi

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah membentuk suatu organisasi kesehatan bernama Pusat Kesehatan Masyarakat, atau yang disingkat dan lebih dikenal di Indonesia dengan nama Puskesmas. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di

Indonesia. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2011).

KESIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat mengenai pentingnya Sistem pendaftaran bagi pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini telah terlaksana dengan baik, diskusi dan tanya jawab interaktif, serta pemberian video edukasi. Hasil evaluasi kegiatan diketahui bahwa adanya peningkatan pengetahuan terhadap pemahaman masyarakat, hal ini dapat dilihat dari hasil kegiatan program kemitraan masyarakat (PkM).

SARAN

Diharapkan dengan adanya peningkatan pengetahuan ini, para masyarakat lebih memahami tentang bagian-bagian yang ada di fasilitas pelayanan Kesehatan khususnya Unit Sistem pendaftaran guna mencapai mutu yang baik di fasilitas pelayanan Kesehatan.

REFERENSI

- Ariyanti, R., Sigit, N., & Anisyah, L. (2021). Edukasi Kesehatan Terkait Upaya Swamedikasi Penyakit Osteoarthritis Pada Lansia. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 552. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i3.4779>
- Mardi, Y., & Kamal, S. (2019). Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Pentingnya Sistem pendaftaran Pada Fasilitas Kesehatan. *LOGISTA - Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.25077/loqista.3.2.149-156.201>
- Marbun, R. (2021). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Terkait Pentingnya Sistem pendaftaran Bagi Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *SELAPARANG. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. Volume 5, Nomor 1, Desember 2021.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2008). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Sistem pendaftaran. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Sukma, I. (2008). Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Dokumen Sistem pendaftaran Pasien Rawat Inap Dalam Batas Waktu Pelengkapan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Moewardi Surakarta. Izha Sukma Rahmadhani1, Sri Sugiarsi2, Antik Pujihastuti2, *II(2)*, 82–89.